

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan serangkaian akibat-akibat hukum, terhadap kasus permohonan cerai talāk dari pihak suami, hukum memerintahkan kepada majelis hakim yang mengadili perkara tersebut untuk mewajibkan kepada bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya.¹

Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas isteri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas isterinya, kewajiban-kewajiban tersebut adalah:²

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla ad-dukhūl*;
- b. Memberi nafkah kepada bekas isteri selama masa 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talāk bā'in* atau *musyūz* dan dalam keadaan tidak hamil;

¹M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.81

²Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*, Cet.2 (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.255-256

- c. Melunasi mahar yang masih terutang dan apabila perkawinan itu *qabla ad-dukhūl* mahar dibayar setengahnya
- d. Memberikan biaya *haḍānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Nafkah 'iddah adalah tunjangan yang diberikan oleh seorang pria kepada bekas isterinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.³

Sedangkan mut'ah adalah suatu pemberian oleh suami kepada isteri yang dicerainya (cerai talak) agar hati isteri dapat terhibur. Pemberian itu dapat berupa uang atau barang, pakaian, perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami.⁴

Mengenai besar kecilnya nafkah 'iddah dan mut'ah berdasarkan atas kesepakatan yang disesuaikan dengan kemampuan suami. Jika terjadi perselisihan pendapat antara keduanya, maka Pengadilan Agama dalam hal ini hakim yang mengadili perkara tersebut dapat menentukan jumlahnya setelah mempertimbangkan argumentasi dari kedua belah pihak.

Peradilan Agama merupakan salah satu wadah bagi umat Islam pencari keadilan dalam merealisasikan rasa keadilan mereka sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Di sinilah hakim-hakim agama akan memutus perkara sesuai dengan jenis perkaranya baik berupa putusan (untuk perkara

³Abdul Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.1281

⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, tt), hlm.179

bersifat gugatan) maupun berupa penetapan (untuk perkara bersifat permohonan).

Namun demikian, segala upaya hukum yang di lakukan pada proses peradilan di lingkungan peradilan agama, efektifitasnya masih ditentukan kemudian melalui pelaksanaan putusan hakim atau eksekusinya. Oleh karena itu, keberhasilan seseorang pencari keadilan untuk memulihkan, mengembalikan ataupun memperoleh hak-haknya kembali masih menunggu dilaksanakannya putusan hakim tersebut oleh pihak lawan. Hal ini akan dapat diwujudkan melalui eksekusi putusan hakim oleh aparat hukum di Pengadilan Agama.⁵

Putusan hakim dapat dilaksanakan:⁶

- a. secara sukarela, atau
- b. secara paksa dengan menggunakan alat negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.

Eksekusi merupakan rangkaian terakhir dari proses berperkara di pengadilan. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan yang dapat di jalankan terlebih dahulu (*uitvorbar bij vorraad*) dapat dilakukan eksekusi.⁷

Perlu diketahui juga, bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus di jalankan, karena yang perlu

⁵Sulaikin Lubis, *et al*, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.146

⁶A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet.3 (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.313

⁷Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.194

dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.⁸

Eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.⁹

Namun dalam praktek pelaksanaannya di lapangan pun terkadang tidak mudah, ini menunjukkan bahwa eksekusi merupakan peristiwa hukum yang sangat krusial. Hal ini dapat dicermati dari banyaknya pelaksanaan eksekusi yang mengakibatkan keributan bahkan sampai terjadi bentrokan antar pihak maupun dengan aparat hukum, keributan yang terjadi ketika dilaksanakannya eksekusi ini di karenakan penolakan eksekusi dari pihak tereksekusi dengan alasan terjadi ketidakadilan, sama-sama mengklaim kepemilikan atas lahan yang di eksekusi dan telah memenangkan perkaranya, dan karena alasan bahwa objek yang akan dieksekusi salah (salah objek), dan lain sebagainya.

Di Pengadilan Agama (PA) Pekalongan jumlah perkara cerai talak yang diputus pada tahun 2011-2013 mencapai 436 (empat ratus tiga puluh enam) perkara yang diputus dan hampir semua pelaksanaan putusan

⁸Ny. Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, cet.11, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm.129

⁹M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cet.3, (Jakarta: PT. Gramedia, 1991), hlm.1

tersebut dilaksanakan secara sukarela, hanya ada satu putusan yakni putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl yang sampai mengajukan permohonan eksekusi nafkah iddah dan mut'ah.¹⁰

Dalam amar putusannya Pemohon (mantan suami) dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000 dan mut'ah sebesar Rp. 150.000.000 kepada Termohon (mantan isterinya) jumlah Rp. 180.000.000, kemudian mantan suami mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang, dalam putusan PTA bersifat mengukuhkan terhadap putusan PA Pekalongan. Namun yang diberikan hanya Rp. 20.000.000, sisa yang belum dibayarkan Rp. 160.000.00 dan sebelum putusan itu dijatuhkan, majelis hakim tidak memerintahkan untuk dilakukan sita jaminan terlebih dahulu.

Hingga keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap, Pemohon tak kunjung juga melaksanakannya dengan memenuhi sisa kewajiban yang belum dibayarkan kepada Termohon yakni Rp. 160.000.000. Oleh karena itu, mantan isteri mengajukan permohonan eksekusi kepada PA Pekalongan, sebab eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka sangat urgen jika permasalahan tersebut dikaji lebih lanjut dalam penelitian dengan judul **“EKSEKUSI NAFKAH IDDAH DAN**

¹⁰Wawancara dengan Moh. Sukiyanto, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekalongan, 04 Oktober 2014

**MUT'AH DALAM PERKARA CERAI TALAK Putusan Nomor:
0284/Pdt.G/2012/PA Pkl''.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah eksekusi nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl?
2. Mengapa eksekusi nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl tidak efektif?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis eksekusi nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl
2. Untuk menganalisis ketidakefektifan eksekusi nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl

D. Kegunaan

Di samping tujuan di atas, penelitian ini juga memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai ilmu hukum khususnya hukum perdata di Pengadilan Agama yang berhubungan dengan eksekusi nafkah iddah dan mut'ah.

2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi atau bahan bagi praktisi hukum dan peneliti selanjutnya atau pengembangan yang sejenis, dan masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan eksekusi nafkah iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penulis akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang pernah ada, untuk memastikan orisinalitas sekaligus untuk mengetahui posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian sebelumnya. Di antaranya adalah:

1. Fina Ernawati dengan judul “Efektifitas Eksekusi Nafkah Lampau Telaah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Batang No.0768/Pdt.G/2006/PA Btg” dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa efektifitas eksekusi nafkah lampau berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang ada sehingga putusan yang dijatuhkan dan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat berlaku efektif bagi para pencari keadilan dan penelitian ini memfokuskan pada efektifitas eksekusi nafkah lampau.¹¹
2. Lilik Malikhah dengan judul “Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri Pada Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang)” berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa

¹¹Fina Ernawati, *Efektifitas Eksekusi Nafkah Lampau Telaah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Batang No.768/Pdt.G/2006/PA Btg*, Skripsi Jurusan Syari'ah Prodi Ahwal Syakhshiyah STAIN Pekalongan (2008).

dalam penelitian ini memfokuskan pada dasar hukum hakim dan langkah-langkah Pengadilan Agama dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah istri dalam perkara cerai talak khususnya di Pengadilan Agama Kota Malang mulai tahun 2007-2008.¹²

3. Ani Sri Duriyati dengan judul “Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri dan Anak Dalam Praktek di Pengadilan Agama Semarang”, penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak dalam praktek di Pengadilan Agama Semarang baik cerai talak ataupun cerai gugat dan penyelesaiannya jika putusan tersebut tidak dilaksanakan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaannya dengan eksekusi riil yang dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela atau oleh pengadilan melalui jurusita setelah ada permohonan eksekusi apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela dan pengadilan tidak akan melaksanakan eksekusi apabila tidak ada permohonan eksekusi dari pihak yang dirugikan.¹³
4. Arif Dwi Prianto dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah dan Mut’ah (Studi Terhadap Perkara No.131/Pdt.G/2005/PA Smn)”, penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan mantan isteri

¹²Lilik Malikhah, *Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri Pada Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang)*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhshiyah UIN Malang, (2008).

¹³Ani sri Duriyati, *Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri dan Anak Dalam Praktek di Pengadilan Agama Semarang*, Tesis Pascasarjana Prodi Magister Kenotariatan UNDIP Semarang (2009).

mengajukan gugatan reconpensi pada Pengadilan Agama Sleman dan kebijakan Pengadilan Agama Sleman terhadap mantan suami yang ingkar akan kewajibannya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pertimbangan mantan isteri mengajukan gugatan reconpensi pada PA Sleman atas dasar pengingkaran mantan suami dalam melaksanakan putusan hakim mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, sedangkan kebijakan Pengadilan Agama Sleman terhadap mantan suami yang ingkar akan kewajibannya yakni pelaksanaan eksekusi dalam reconpensi tidak dapat dilakukan dengan pertimbangan kondisi riil mantan suami tidak sanggup lagi memenuhi amar putusan akan tetapi dalam konpensi dapat dilakukannya ikrar talak.¹⁴

5. Khosiyah dengan judul "Pengaturan Pemberian Nafkah isteri Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Putusan No.0026/Pdt.G/2010/PA Kjn)" hasil dari pembahasan penelitian ini adalah bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban bekas suami, sedangkan pengaturan pemberian nafkah iddah oleh majelis hakim memberikan rincian atas dasar pada kemampuan dan keadaan bekas suami dengan kesepakatan antara suami isteri, kadar nafkah iddah tersebut didasarkan pada jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan, dan penelitian ini memfokuskan

¹⁴Arif Dwi Prianto, *Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah dan Mut'ah (Studi Terhadap Perkara No.131/Pdt.G/2005/PA SMN)*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhshiyah UIN Yogyakarta, (2009).

pada pengaturan pemberian nafkah iddah di Pengadilan Agama Kajen.¹⁵

6. Hidayatur Rokhman dengan judul “Eksekusi Nafkah Anak Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kendal (Studi Kasus Putusan Nomor: 1233/Pdt.G/2009/PA Kndl)” berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan terkait dengan kasus putusan tersebut dapat disimpulkan, bahwa hasil putusan tentang hak nafkah anak dapat dijalankan secara efektif dalam intern persidangan, akan tetapi tidak bisa efektif ketika sudah di wilayah ekstern persidangan dan penelitian ini memfokuskan pada eksekusi nafkah anak.¹⁶
7. Ana Rosita dengan judul “Analisis Pelaksanaan Mut’ah dan Nafkah Iddah (Studi Kasus Putusan No.0985/Pdt.G/2011/PA Smg di Pengadilan Agama Semarang)”, penelitian ini memfokuskan pada prosedur pelaksanaan putusan PA tentang mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai talak dan upaya PA Semarang dalam Pelaksanaan Putusan PA Semarang no.0985/Pdt.G/2011/PA SMG tentang mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai talak. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sikap PA terhadap mantan suami yang tidak menjalankan kewajibannya pada isteri tergantung pada mantan isteri itu sendiri apakah ia mengajukan perkaranya kepada PA atau tidak,

¹⁵Khosiyah, *Pengaturan Pemberian Nafkah isteri Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Putusan No.0026/Pdt.G/2010/PA Kjn)*, Skripsi Jurusan Syariah Prodi Ahwal Syakhshiyah STAIN Pekalongan (2010).

¹⁶Hidayatur Rokhman, *Eksekusi Nafkah Anak Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kendal (Studi Kasus Putusan Nomor: 1233/Pdt.G/2009/PA Kndl)*, Skripsi Jurusan Syari’ah Prodi Ahwal Syakhshiyah STAIN Pekalongan, (2012).

dalam perkara ini isteri memilih untuk tidak melanjutkan perkara dan tidak mengajukan permohonan eksekusi meskipun hak-haknya belum terpenuhi, adapun upaya PA Semarang setelah sidang ikrar talak adalah menyarankan pihak mantan isteri untuk mengajukan permohonan eksekusi.¹⁷

Dari pemaparan di atas terlihat jelas bahwa pembahasan tentang eksekusi sudah cukup banyak akan tetapi penelitian tentang eksekusi nafkah 'iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama Pekalongan belum pernah ada yang meneliti tentang hal tersebut.

F. Kerangka Konsep

Apabila seseorang enggan untuk dengan sukarela memenuhi isi putusan dimana ia dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka jika sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, maka sita jaminan itu setelah dinyatakan sah dan berharga, secara otomatis menjadi sita eksekutorial. Kemudian eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang-barang milik orang yang dikalahkan, sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan hakim dan ditambah semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut.

Jika sebelumnya belum pernah dilakukan sita jaminan, maka eksekusi dimulai dengan mensita sekian banyak barang-barang bergerak, dan apabila diperkirakan masih tidak cukup, juga dilakukan terhadap barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan sehingga cukup untuk

¹⁷Ana Rosita, *Analisis Pelaksanaan Mut'ah dan Nafkah Iddah (Studi Kasus Putusan No.0985/Pdt.G/2011/PA SMG di Pengadilan Agama Semarang)*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhshiyah IAIN Semarang, (2013).

memenuhi pembayaran sejumlah uang yang harus dibayar menurut putusan beserta biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut. Penyitaan yang dilakukan ini disebut sita eksekutorial.

Dalam hukum acara perdata ada dua macam sita eksekutorial, yaitu:¹⁸

1. Sita eksekutorial sebagai kelanjutan dari sita jaminan;
2. Sita eksekutorial yang dilakukan sehubungan dengan eksekusi karena sebelumnya tidak ada sita jaminan.

Efektifitas hukum merupakan sebagai bentuk interaksi antar aturan perundangan atau sistem norma lainnya ketika dilaksanakan dalam masyarakat. Bentuk pelaksanaan sebagai perilaku masyarakat ini akan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang ada dalam diri dan lingkungannya. Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku masyarakat ketika berinteraksi dengan peraturan perundangan, yaitu:¹⁹

1. Aspek-aspek sosial secara umum:
 - a. Aspek politik
 - b. Aspek ekonomi
 - c. Aspek agama dan budaya
 - d. Aspek pendidikan
 - e. Aspek gender
 - f. Aspek demografi

¹⁸Ny. Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Op. Cit*, hlm.130

¹⁹Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cet.I*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.52-53

- g. Aspek lingkungan.
- 2. Aspek hukum secara khusus:²⁰
 - a. Tekstual peraturan perundangan
 - b. Nilai dan kepentingan masyarakat yang diatur
 - c. Prosedur pelaksanaan peraturan

Bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu:²¹

1. Kaidah hukum / peraturan itu sendiri, yang dalam hal ini hanya terbatas pada undang-undang
2. Petugas / penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum
4. Kesadaran masyarakat.

Mengenai hal tersebut efektifitas hukum akan berjalan dengan baik apabila di dalam masyarakat memiliki kesadaran dan ketaatan hukum yang tinggi. Adapun indikator-indikator kesadaran hukum, yaitu:²²

²⁰*Ibid*, hlm.53

²¹Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.62-68

²²Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Cet.3, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm.228-229

1. Pengetahuan hukum; artinya, seseorang mengetahui bahwa perilaku-prilaku tertentu diatur oleh hukum
2. Pemahaman hukum; artinya, seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya
3. Sikap hukum; artinya, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

Seorang warga masyarakat menaati atau tidak suatu aturan hukum karena berbagai sebab, yaitu:

1. Takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar
2. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
3. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesama
4. Kepentingan-kepentingannya terjamin.

Pasal 196 HIR

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.²³

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.²⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 disebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talāk, maka bekas suami wajib:

²³*Het Herziene Indonesisch Reglement / Reglemen Indonesia yang diperbaharui*

²⁴Moch. Asnawi, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*, (Kudus: Menara, 1975), hlm.16

- a. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla ad-dukhūl*;
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam `iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi *talāk bā`in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla ad-dukhūl*;
- d. Memberikan biaya *hadānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

KHI Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah `iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyūz*.

KHI Pasal 158

Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba`da ad-dukhūl*;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

KHI Pasal 159

Mut`ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.

KHI Pasal 160

Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.²⁵

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 54 ayat 2: Pelaksanaan putusan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang mencakup penelitian terhadap efektifitas eksekusi nafkah iddah dan mut`ah

²⁵Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm.69-73

²⁶Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Sinar Grafika, tt), hlm.12

dalam perkara cerai talak (studi putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl) di Pengadilan Agama Pekalongan.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, metode pendekatan penelitian ini bertitik tolak pada usaha penemuan fakta-fakta yang ada untuk kemudian ditarik kesimpulan dengan cara meneliti dan mempelajari tentang eksekusi nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak (studi putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl) yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pekalongan, kemudian mendeskripsikannya secara rinci terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer: Panitera Pengadilan Agama Pekalongan dan pihak yang berperkara (Pemohon dan Termohon).

b. Sumber data sekunder, terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif berupa *Het Herziene Indonesisch Reglement/Reglemen Indonesia yang diperbaharui, Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan*

²⁷Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet.I, Op. Cit, hlm.153

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009, Undang-undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kompilasi Hukum Islam, putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl, putusan nomor: 0100/Pdt.G/2013/PTA Smg, perkara eksekusi nomor: 0001/Pdt/Eks/2014/PA Pkl.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan referensi lain yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti yakni yang berkaitan dengan eksekusi, nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekalongan yakni seputar eksekusi dan faktor-faktor yang menjadi kendala eksekusi, dan para pihak yang berperkara (Pemohon dan Termohon) yakni seputar putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl dan eksekusinya.

b. Dokumentasi

Yaitu berupa *Het Herziene Indonesisch Reglement/Reglemen Indonesia* yang diperbaharui, Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun

1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009, Undang-undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kompilasi Hukum Islam, putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl, putusan nomor: 0100/Pdt.G/2013/PTA Smg, perkara eksekusi nomor: 0001/Pdt/Eks/2014/PA Pkl, Mahkamah Agung RI “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Edisi Revisi)”, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata karya Moh. Taufik Makarao, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek karya Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama karya A. Mukti Artho, Fiqih Munakahat 1 dan 2 karya Slamet Abidin dan Aminudin, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern karya Mardani, Fiqih sunnah 7 karya Sayyid Sabiq, dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis pada eksekusi nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl dan ketidakefektifan eksekusi nafkah iddah

dan mut'ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012PA Pkl.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penulisan skripsi ini secara keseluruhan, penulis uraikan secara global sistematika yang digunakan untuk menyusun skripsi, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, telaah pustaka, kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teori, meliputi: eksekusi, nafkah iddah, dan mut'ah.

Bab III Eksekusi Nafkah Iddah dan Mut'ah, meliputi: prosedur dan biaya eksekusi di Pengadilan Agama Pekalongan, putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl, putusan nomor: 0100/Pdt.G/2013/PTA Smg, dan eksekusi nomor: 0001/Pdt/Eks/2014/PA Pkl.

Bab IV Analisis, meliputi: analisis terhadap eksekusi nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl dan analisis terhadap ketidakefektifan eksekusi nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak putusan nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl

Bab V Penutup, meliputi: kesimpulan dan saran-saran.